

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modal merupakan suatu hal yang paling utama dalam mendukung suatu sistem perekonomian nasional, karena tanpa adanya modal suatu usaha tidak dapat berkembang, terlebih mengingat kondisi perekonomian negara yang tidak stabil setelah adanya krisis ekonomi global yang berdampak pada setiap sektor usaha, tidak hanya sektor usaha mikro, kecil, menengah saja tapi juga dirasakan oleh sektor usaha besar. Faktor tersebut mengakibatkan laju perekonomian negara melemah. Pada kenyataannya setiap usaha harus mampu memenuhi kebutuhan setiap anggota dan masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan suatu peran pelaku usaha yang lebih kompetensi dan mampu bertanggung jawab dalam menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut.

Memperhatikan situasi yang terjadi tersebut, maka perlu adanya suatu terobosan baru dalam menjalankan roda perekonomian nasional, yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala melemahnya perekonomian terlebih disektor usaha mikro, kecil, menengah yaitu dengan mengadakan suatu kerjasama antara usaha besar dengan usaha kecil dalam mendirikan suatu usaha baru. Kerjasama tersebut diharapkan dapat saling membantu dalam sistem permodalan dan mengembangkan usaha tersebut lebih luas dan terarah sehingga dengan usaha

tersebut benar-benar menjadi solusi terbaik dan dapat diminati oleh anggota dan masyarakat, terlebih dengan adanya usaha tersebut para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan yang besar dalam menjalankan usaha tersebut.

Salah satu bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan Unit Simpan Pinjam Swamitra yang kemudian disingkat USP. Swamitra yang merupakan suatu konsep terobosan dari Bank Bukopin, yang memungkinkan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro mengatasi masalah kelangkaan modal. Kepercayaan dan manajemen melalui kerjasama kemitraan dengan Bank Bukopin menggunakan teknologi mutakhir untuk menjamin pelayanan yang profesional serta jaringan pelayanan yang terpadu.

Swamitra merupakan nama dari suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi. Kerjasama tersebut untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (*network*) dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama atau kemitraan yang dibangun didasarkan pada pertimbangan kepentingan yang sama untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak, baik bagi Koperasi ataupun PT. Bank Bukopin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka munculah suatu gagasan atau ide atas ketertarikan terhadap produk yang dikeluarkan PT. Bank Bukopin dalam membantu kegiatan usaha kecil dan menengah dan salah satunya yaitu Koperasi Serba Usaha Sampurna yang disingkat dengan KSU. Sampurna untuk melakukan

kerjasama dengan PT. Bank Bukopin dalam pengelolaan usaha Unit Simpan Pinjam Swamitra Sampurna. Melihat kondisi koperasi dalam permodalan yang dirasa kurang mampu mendukung sistem perekonomian dan kurang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, selain itu biaya dalam mengembangkan dibutuhkan dana yang cukup besar dalam unit simpan pinjam yang lebih luas dan terarah. Mengingat kondisi perekonomian setelah krisis ekonomi global, dimana unit simpan pinjam koperasi kurang diminati oleh anggota karena keterbatasan dalam pemberian modal, dan simpan pinjam koperasi dianggap kurang efisien dalam pelaksanaannya, oleh sebab itulah yang menjadi alasan mengapa Koperasi Serba Usaha Sampurna memilih PT. Bank Bukopin dalam mengadakan kerjasama dalam mengembangkan usaha simpan pinjam, karena Bank Bukopin dianggap Bank yang dapat dipercaya sebagai Bank yang dapat membantu mengerakan perekonomian bagi usaha kecil, mikro, dan menengah.

Kerjasama yang terjadi antara PT. Bank Bukopin dengan Koperasi Serba Usaha Sampurna didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang format dan isinya telah ditentukan oleh secara sepihak dan dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang ada dan berlaku bagi para pihak. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Sampurna dengan PT. Bank Bukopin no.238/BUKI-LPG/IV/1999 dan 053/KSU.S/IV/99 tentang perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kegiatan usaha unit simpan pinjam. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan dalam pembuktian apabila suatu saat terjadi perselisihan, oleh karena itu dalam merumuskan isi perjanjian

haruslah jelas dan lengkap sehingga memperoleh ketentuan yang tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dari penulisan latar belakang dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: **"ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA KOPERASI SERBA USAHA. SAMPURNA DENGAN PT.BANK BUKOPIN DALAM PENGELOLAAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM SWAMITRA SAMPURNA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah analisis perjanjian kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Sampurna dengan PT. Bank Bukopin dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam Swamitra Sampurna?

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Syarat dan Prosedur mendirikan Unit Simpan Pinjam Swamitra.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara KSU.Sampurna dengan PT. Bank Bukopin.
3. Wanprestasi dan upaya penyelesaiannya
4. Berakhirnya perjanjian.

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum keperdataan, khususnya hukum perdata mengenai hukum perjanjian.

2. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup materi kajian penelitian ini meliputi:

- a. Syarat dan Prosedur mendirikan Unit Simpan Pinjam Swamitra.
- b. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara KSU. Sampurna dengan PT. Bank Bukopin.
- c. Wanprestasi dan upaya penyelesaiannya
- d. Berakhirnya perjanjian.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perjanjian kerjasama Koperasi Simpan Pinjam. Sampurna dengan PT. Bank Bukopin adalah untuk memperoleh penjelasan secara jelas, sistematis, dan terperinci mengenai:

1. Syarat dan Prosedur mendirikan Unit Simpan Pinjam Swamitra
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara KSU. Sampurna dengan PT. Bank Bukopin.
3. Wanprestasi dan upaya penyelesaiannya
4. Berakhirnya Perjanjian.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua segi yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai analisis perjanjian Koperasi Serba Usaha. Sampurna dengan PT. Bank Bukopin dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam Swamitra Sampurna

b. Kegunaan praktis

- 1) Sebagai upaya perluasan pengetahuan, khususnya mengenai perjanjian kerja sama antara Koperasi Usaha.Sampurna dengan PT. Bank Bukopin dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam Swamitra Sampurna.
- 2) Sebagai informasi atau bahan bacaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.